



P U T U S A N
Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wingki Kurniawan Pgl. Genta Bin Robby Asmon;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blk. Taman Pahlawan Rt.04 Rw.02, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. Joko Santoso, S.H., Dian Fitria, S.H., Gio Vanni Saputra, S.H., Nada Aliyah, S.H., Yossi Ramah Sucia, S.H. dan Lamboini, S.H., kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Sumatera Barat, yang beralamat kantor di Jl. Medan No.7 Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Register Nomor 110/Pf.Pid/XI/2022/PN Pdg. tanggal 03 November 2022;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wingki Kurniawan Pgl. Genta Bin Robby Asmon bersalah melakukan "Tindak Pidana Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa Wingki Kurniawan Pgl. Genta Bin Robby Asmon selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan nomor Imei 1 : 869701047849016 nomor Imei 2 : 869701047849008;
 - 1 (satu) helai baju warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2014 warna biru putih, dengan nomor rangka MH32BJ003EJ512998 dengan nomor mesin 2BJ511693 dengan nomor polisi BA 2752 QG beserta STNK nya;Dijadikan Barang Bukti dalam perkara atas nama Oka Junito Rendri Pgl. Oka;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledooi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman sesuai dengan perbuatannya;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pledooi / Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Wingki Kurniawan Pgl. Genta Bin Robby Asmon bersama-sama dengan saksi Oka Junito Rendri Pgl Oka (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu Tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei dalam tahun 2022, bertempat di depan Hotel Axana Jalan Bundo Kanduang Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan Hotel Axana Jalan Bundo Kanduang Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Oka Junito Rendri Pgl. Oka (penuntutan terpisah) melihat saksi korban Aggraini Lita Pgl Anggi sedang bertengkar dengan seorang wanita, lalu saksi Oka melihat saksi korban meletakkan 1 (satu) tas merk YS warna hitam berisikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone white dan uang tunai sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diatas kap mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya saksi Oka menyuruh Terdakwa untuk menunggu di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio GT warna putih milik saksi Oka, lalu saksi Oka berdiri di samping kap mobil tersebut dan mengambil tas tersebut menggunakan kedua tangannya dan membawa lari ke arah teebox selanjutnya saksi Oka bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama saksi Oka menuju jembatan baru belakang Hotel Pangeran, selanjutnya saksi Oka membuka tas tersebut lalu Terdakwa membelanjakan uang dari tas tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan minuman;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Oka bahwa Terdakwa yang akan menjual handphone tersebut dan saksi Oka menunggu di rumahnya, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Oka untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone white tersebut kepada Ridho Als. Metek (DPO) bertempat di daerah Pasar Pagi jalan Raden Saleh Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Barat seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi Terdakwa dan saksi Oka masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Oka;

Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Oka Junito Rendri Pgl Oka tidak ada izin dari saksi korban Anggraini Lita Pgl Anggi mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Oka Junito Rendri Pgl Oka saksi korban Anggraini Lita Pgl Anggi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Wingki Kurniawan Pgl. Genta Bin Robby Asmon pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei dalam tahun 2022, bertempat di daerah Pasar Pagi jalan Raden Saleh Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di daerah Pasar Pagi jalan Raden Saleh Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Oka Junito Rendri Pgl Oka (penuntutan terpisah) melihat saksi korban Aggraini Lita Pgl Anggi sedang bertengkar dengan seorang wanita, lalu saksi Oka melihat saksi korban meletakkan 1 (buah) tas merk YS warna hitam berisikan 1 (satu) unit

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dan uang tunai sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diatas kap mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya saksi Oka menyuruh Terdakwa untuk menunggu di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio GT warna putih milik saksi Oka, lalu saksi Oka berdiri di samping kap mobil tersebut dan mengambil tas tersebut menggunakan kedua tangannya dan membawa lari ke arah teebox selanjutnya saksi Oka bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama saksi Oka menuju jembatan baru belakang Hotel Pangeran, selanjutnya saksi Oka membuka tas tersebut lalu Terdakwa membelanjakan uang dari tas tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan minuman;

Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Oka bahwa Terdakwa yang akan menjualkan handphone tersebut dan saksi Oka menunggu di rumahnya, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Oka untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White tersebut kepada Ridho Als. Metek (DPO) bertempat di daerah Pasar Pagi jalan Raden Saleh Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Barat seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi Terdakwa dan saksi Oka masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Oka;

Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White tersebut kepada Ridho Als. Metek (DPO) Terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut merupakan handphone yang telah diambil oleh saksi Oka adalah milik saksi korban Anggraini Lita Pgl Anggi;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Oka Junito Rendri Pgl Oka saksi korban Anggraini Lita Pgl Anggi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggraini Lita Pgl. Anggi, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib. Ketika Saksi sedang menunggu teman, Saksi meletakkan 1 (satu) buah tas merk YSL warna hitam milik Saksi diatas kap depan mobil orang yang terparkir di badan jalan raya depan hotel Axana;
- Bahwa Saksi melihat seorang wanita yang tidak Saksi kenal yang sebelumnya ribut dengan Saksi didalam Whizclub Axana, lalu Saksi mengejar wanita tersebut untuk mengajak ribut kembali;
- Bahwa pada saat Saksi bertengkar dengan wanita tersebut, tiba-tiba datang Deby memanggil Saksi dari belakang, lalu Saksi menoleh ke belakang melihat ke arah Deby dan Saksi teringat 1 (satu) buah tas merk YSL warna hitam milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengambil tas Saksi yang berisi handphone dan uang tunai, lalu kedua laki-laki tersebut langsung membawa lari tas milik Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Saksi langsung berteriak dan mencoba mengejar kedua laki-laki tersebut, namun mereka telah pergi jauh dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas salah satu laki-laki yang mengambil tas Saksi adalah Saksi Oka, sedangkan Terdakwa Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa tas milik Saksi berisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan nomor Imei 1 : 869701047849016 nomor Imei 2 : 869701047849008 dan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Saksi Wahyu Ilahi Pgl. Wahyu, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Oka Junito;
- Bahwa Saksi memperoleh keterangan dari Terdakwa dan Saksi Oka bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib. bertempat di depan Hotel Axana Jalan Bundo Kandung Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Terdakwa dan Saksi Oka melihat Saksi Anggraini Pgl. Anggi sedang bertengkar dengan seorang wanita;
- Bahwa Saksi Oka melihat saksi korban meletakkan 1 (satu) buah tas merk YSL warna hitam diatas kap mobil yang sedang terparkir, lalu Saksi Oka menyuruh Terdakwa untuk menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg



Mio GT warna putih milik Saksi Oka dan kemudian Saksi Oka menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Oka mengambil tas milik saksi korban lalu membawanya lari dengan menaiki sepeda motor orang lewat menuju ke arah Teebox;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mengikuti Saksi Oka menuju pantai Purus dan bertemu dibelakang hotel Pangeran;
- Bahwa Saksi Oka membuka tas milik saksi korban tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Oka untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dibawa oleh Terdakwa ke Pasar Pagi Jl. Raden Saleh Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Barat, untuk dijual kepada Ridho Als. Metek (DPO) seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Oka sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White adalah milik saksi korban yang diambil oleh Saksi Oka;
- Bahwa Saksi Oka tidak ada minta izin untuk mengambil handphone milik saksi korban Anggraini Lita Pgl. Anggi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Oka dan Terdakwa, Saksi korban Anggraini Lita Pgl. Anggi telah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp 4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Saksi Oka Junito Rendri Pgl Oka, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib. bertempat di depan Hotel Axana Jalan Bundo Kandung Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Terdakwa dan saksi melihat Saksi Anggraini Pgl. Anggi sedang bertengkar dengan seorang wanita lain;
- Bahwa Saksi melihat saksi korban meletakkan 1 (satu) buah tas merk YSL warna hitam diatas kap mobil yang sedang terparkir, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio GT

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg



warna putih milik Saksi dan kemudian Saksi menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil tas milik saksi korban lalu membawanya lari dengan menaiki sepeda motor orang yang lewat menuju ke arah Teebox;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa mengikuti Saksi menuju pantai Purus dan bertemu dibelakang hotel Pangeran;
- Bahwa Saksi membuka tas milik saksi korban tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dibawa oleh Terdakwa ke Pasar Pagi Jl. Raden Saleh Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Barat, untuk dijual kepada Ridho Als. Metek (DPO) dengan harga sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White yang Saksi ambil adalah milik saksi korban Anggraini Lita Pgl. Anggi;
- Bahwa Saksi tidak ada minta izin untuk mengambil handphone milik saksi korban Anggraini Lita Pgl. Anggi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa, Saksi korban Anggraini Lita Pgl. Anggi telah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp 4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan, bahwa uang tunai didalam tas saksi korban tersebut hanya sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib. bertempat di depan Hotel Axana Jalan Bundo Kandung Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Terdakwa dan Saksi Oka melihat Saksi Anggraini Pgl. Anggi sedang bertengkar dengan seorang wanita lain;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Oka melihat saksi korban meletakkan 1 (satu) buah tas merk YSL warna hitam diatas kap mobil yang sedang terparkir, lalu Saksi Oka menyuruh Terdakwa untuk menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio GT warna putih milik Saksi Oka dan kemudian Saksi Oka menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Oka mengambil tas milik saksi korban lalu membawanya lari dengan menaiki sepeda motor orang yang lewat menuju ke arah Teebox;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa mengikuti Saksi Oka menuju pantai Purus dan bertemu dibelakang hotel Pangeran;
- Bahwa Saksi Oka membuka tas milik saksi korban tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Saksi Oka dan Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dibawa oleh Terdakwa ke Pasar Pagi Jl. Raden Saleh Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Barat, untuk dijual kepada Ridho Als. Metek (DPO) dengan harga sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi Oka sehingga masing-masing mendapatkan uang hasil penjualan handphone tersebut sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White tersebut adalah milik saksi korban Anggraini Lita Pgl. Anggi yang diambil oleh Saksi Oka dari atas kap mobil yang terparkir didepan hotel Axana ketika Saksi korban sedang bertengkar dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi Oka tidak ada minta izin untuk mengambil handphone milik saksi korban Anggraini Lita Pgl. Anggi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Oka dan Terdakwa, Saksi korban Anggraini Lita Pgl. Anggi telah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp 4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi adecharge / meringankan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan nomor Imei 1 : 869701047849016 nomor Imei 2 : 869701047849008;
- 1 (satu) helai baju warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2014 warna biru putih, dengan nomor rangka MH32BJ003EJ512998 dengan nomor mesin 2BJ511693 dengan nomor polisi BA 2752 QG beserta STNK nya;

Dan setelah barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, lalu mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib. bertempat di depan Hotel Axana Jalan Bundo Kandung Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Terdakwa dan Saksi Oka melihat Saksi Anggraini Pgl. Anggi sedang bertengkar dengan seorang wanita lain;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Oka melihat saksi korban meletakkan 1 (satu) buah tas merk YSL warna hitam diatas kap mobil yang sedang terparkir, lalu Saksi Oka menyuruh Terdakwa untuk menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio GT warna putih milik Saksi Oka dan kemudian Saksi Oka menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Oka mengambil tas milik saksi korban lalu membawanya lari dengan menaiki sepeda motor orang yang lewat menuju ke arah Teebox;
- Bahwa benar dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa mengikuti Saksi Oka menuju pantai Purus dan bertemu dibelakang hotel Pangeran;
- Bahwa benar Saksi Oka membuka tas milik saksi korban tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Saksi Oka dan Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dibawa oleh Terdakwa ke Pasar Pagi Jl. Raden Saleh Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Barat, untuk dijual kepada Ridho Als. Metek (DPO) dengan harga sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi Oka sehingga masing-masing mendapatkan uang hasil penjualan handphone tersebut sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White tersebut adalah milik saksi korban Anggraini Lita Pgl. Anggi yang diambil oleh Saksi Oka dari atas kap mobil yang terparkir didepan hotel Axana ketika Saksi korban sedang bertengkar dengan wanita lain;
- Bahwa benar Saksi Oka tidak ada minta izin untuk mengambil handphone milik saksi korban Anggraini Lita Pgl. Anggi tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Saksi Oka dan Terdakwa, Saksi korban Anggraini Lita Pgl. Anggi telah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp 4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, ATAU Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya Dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang unsur-unsurnya paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan membuktikan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan Kedua, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Wingki Kurniawan Pgl. Genta Bin Robby Asmon yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah dapat terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wib. bertempat di depan Hotel Axana Jalan Bundo Kandung Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang, ketika Terdakwa dan Saksi Oka sedang melihat Saksi Anggraini Pgl. Anggi sedang bertengkar dengan seorang wanita lain, Terdakwa dan Saksi Oka melihat saksi korban meletakkan 1 (satu) buah tas merk YSL warna hitam diatas kap mobil yang sedang terparkir, lalu Saksi Oka mengambil tas milik saksi korban lalu membawanya lari dengan menaiki sepeda motor orang yang lewat menuju

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg



ke arah Teebox diikuti oleh Terdakwa menuju pantai Purus dan bertemu dibelakang hotel Pangeran, selanjutnya Saksi Oka membuka tas milik saksi korban tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dibawa oleh Terdakwa ke Pasar Pagi Jl. Raden Saleh Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Barat, untuk dijual kepada Ridho Als. Metek (DPO) dengan harga sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi Oka sehingga masing-masing mendapatkan uang hasil penjualan handphone tersebut sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengetahui handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White tersebut adalah milik saksi korban Anggraini Lita Pgl. Anggi yang diambil tanpa izin oleh Saksi Oka dari atas kap mobil yang terparkir didepan hotel Axana ketika Saksi korban sedang bertengkar dengan wanita lain dan akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Oka tersebut, Saksi korban Anggraini Lita Pgl. Anggi telah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp 4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa sepatutnya mengetahui dan dapat menduga bahwa handphone yang dijual oleh Terdakwa kepada Ridho Als. Metek (DPO) tersebut adalah diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Oka dan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menarik keuntungan bagi dirinya dan Saksi Oka;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Pledooi / Nota Pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya, akan Majelis Hakim jadikan sebagai pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Oka Junito Pgl. Oka, maka barang-barang bukti tersebut akan diputuskan dan ditentukan didalam putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WINGKI KURNIAWAN Pgl. GENTA Bin ROBBY ASMON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan nomor Imei 1 : 869701047849016 nomor Imei 2 : 869701047849008;
 - 1 (satu) helai baju warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT tahun 2014 warna biru putih, dengan nomor rangka MH32BJ003EJ512998 dengan nomor mesin 2BJ511693 dengan nomor polisi BA 2752 QG beserta STNK nya;Dijadikan Barang Bukti dalam perkara atas nama Oka Junito Rendri Pgl. Oka;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, oleh Syafrizal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sayed Khadimsyah, S.H. dan Eka Prasetya Budi Dharma, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiyusra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dihadiri oleh Suryadinata Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Khadimsyah, S.H.

Syafrizal, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, S.H.

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 927/Pid.B/2022/PN Pdg